

# Implementasi Transparansi Hukum dalam Lingkup Sosial dan Budaya dengan Asas Ultimum Remedium

Gabriello Dwi Januar Susanto <sup>a,1</sup>, Fatma Ulfatun Najicha <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>1</sup> gabriellodwi@student.uns.ac.id \*

\*korespondensi penulis

## ABSTRAK

Transparansi hukum merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan pada setiap negara hukum, termasuk Indonesia. Berkaitan pula dengan asas ultimum remedium harus digunakan dalam menangani kasus di kehidupan sosial dan budaya. Banyak dari masyarakat masih belum mengerti secara utuh bagaimana hukum di Indonesia diberlakukan di setiap aspek yang ada. Penulis melakukan studi literatur untuk memecahkan masalah tersebut. Ditemukan bahwa masih terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), diskriminasi terhadap minoritas, dan kekerasan seksual di masyarakat Indonesia. Di mana semua kasus tersebut memerlukan asas ultimum remedium supaya tidak merugikan pihak yang berkaitan dan transparansi hukum sepenuhnya terwujud bagi khalayak.

## ABSTRACT

*Legal transparency is something that needs to be implemented in every legal state, including Indonesia. It is also related to the principle of ultimum remedium which must be used in dealing with cases in social and cultural life. Many of the people still do not fully understand how the law in Indonesia is enforced in every aspect that exists. The author conducted a literature study to solve the problem. It was found that there are still cases of violations of human rights (HAM), discrimination against minorities, and sexual violence in Indonesian society. Where all of these cases require the principle of ultimum remedium so as not to harm the parties concerned and full legal transparency is realized for the public..*

## Informasi Artikel

Diterima : 29 Juni 2023

Disetujui : 20 Juli 2023

## Kata kunci:

Transparansi Hukum, Ultimum Remedium, Sosial dan Budaya

## Article's Information

Received: 29 June 2023

Accepted: 20 July 2023

## Keywords:

Legal Transparency, Ultimum Remedium, Social and Culture

## Pendahuluan

Permasalahan hukum kini masih cukup sering terjadi di negara Indonesia, baik di kalangan atas seperti pejabat dan kalangan bawah seperti rakyat biasa. Banyak dari masyarakat ikut memperhatikan kondisi yang ada dalam permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Beberapa kasus bahkan bermula dari sikap peduli masyarakat yang menginginkan suatu isu untuk diangkat oleh pihak yang berwenang supaya diproses secara hukum. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah permasalahan-permasalahan tersebut diberitakan dengan transparan dan adil atau ada yang ditutupi dari masyarakat. Kondisi ini memungkinkan adanya isu kepercayaan antara masyarakat dengan pihak yang berwenang atau pemerintah. Sehingga, transparansi hukum perlu untuk diwujudkan saat ini bagi khalayak umum.

Transparansi hukum didefinisikan sebagai suatu konsep atau prinsip yang menekankan pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi hukum secara luas kepada masyarakat. Transparansi hukum merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat di setiap negara hukum. Menurut Helen Darbishire, transparansi hukum adalah kemampuan masyarakat untuk memahami dan memantau

proses pembuatan keputusan publik dan proses hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, transparansi hukum juga mengacu pada keterbukaan dan akuntabilitas sistem peradilan, serta transparansi dalam proses pembuatan keputusan hukum dan perundang-undangan. Praktik hukum yang transparan mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua orang. Namun, dalam sebagian kasus, praktik hukum tidak selalu dilakukan transparan dan adil oleh pihak yang berwenang. Sehingga, banyak dari masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui bagaimana pihak yang berwenang menegakkan hukum di Indonesia.

Berkenaan dengan itu, setiap permasalahan hukum perlu diselesaikan dengan asas yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni asas *ultimum remedium* sebagai salah satu asas dalam hukum positif di Indonesia. Asas ini menerangkan bahwa hukum pidana adalah upaya alternatif atau upaya paling akhir dalam suatu upaya penegakan hukum (Wicaksono & Najicha, 2021). Asas *ultimum remedium*, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *principle of last resort*, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga lain harus tindakan terakhir yang diambil setelah semua upaya lain telah dilakukan dan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sesuai konteks hukum, prinsip tersebut sering digunakan pada saat pemerintah berniat untuk membatasi hak-hak individu atau mengambil tindakan yang merugikan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sebelum mengambil tindakan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang dan mencoba alternatif lain yang lebih efektif, efisien, dan ringan atau kurang merugikan.

Prinsip asas *ultimum remedium* juga sering dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas, yang menuntut bahwa tindakan yang diambil harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak lebih merugikan daripada yang diperlukan. Kedua prinsip ini digunakan dalam konteks hak asasi manusia, di mana pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. Hubungan antara asas *ultimum remedium* dengan kehidupan sosial dan budaya mengimplikasikan bahwa hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan tindakan hukum paling akhir yang diambil haruslah tindakan terakhir yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan secara proporsional dan adil, dan hanya sebagai tindakan terakhir setelah semua upaya yang lain telah gagal.

Kehidupan sosial budaya juga bersisihan dengan transparansi hukum yang diterapkan dengan asas *ultimum remedium*. Kita perlu melihat bagaimana asas *ultimum remedium* berkontribusi dalam kasus-kasus di kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Apabila ditinjau dari segi sosial dan budaya, Indonesia merupakan negara yang multikultural (Annisa & Najicha, 2021). Hal ini mengakibatkan pula bagaimana respon masyarakat Indonesia di masing-masing daerah terhadap masalah yang sedang terjadi. Belum lagi, kondisi sosial yang masih timpang di dalam masyarakat. Latar belakang yang berbeda dan lingkungan sekitarnya juga memengaruhi bagaimana tiap individu menyikapi masalah-masalah di Indonesia. Masalah-masalah sosial dan budaya pun juga beragam, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap minoritas, dan kekerasan seksual, yang mana penanganannya juga memerlukan solusi yang beragam.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif studi literasi. Metode penelitian studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis tidak mengumpulkan data secara langsung lewat observasi atau wawancara, tetapi memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang tersedia.

Prosedur yang dilaksanakan dalam metode penelitian studi literatur antara lain menetapkan topik riset, mencari dan menghimpun sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik tersebut,

membaca, menganalisis, dan mengevaluasi sumber-sumber literatur tersebut, serta menyusun artikel jurnal dari hasil riset yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat memahami apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap individu manusia. HAM bersifat universal, kodrati, dan tidak terbatas waktu, serta berhubungan erat dengan martabat dan harkat manusia. Semua orang berhak diakui dan dihormati hak asasi manusianya tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, agama, warna kulit, cara berpikir, suku bangsa, status sosial, dan budaya daerah (Maylani, Gulo, & Azidan, 2022)

Asas Ultimum Remedium (AUR) dalam konteks hukum hak asasi manusia mengacu pada prinsip bahwa penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilaksanakan melalui proses hukum yang paling sedikit mungkin merugikan dan merusak. Dengan kata lain, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia perlu diawali dari proses hukum yang paling rendah terlebih dahulu, dan hanya jika proses tersebut gagal, maka langkah berikutnya yang lebih tegas bisa diambil.

Dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, asas ultimum remedium penting untuk diterapkan agar keadilan dapat tercapai dengan cara yang paling tepat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengaplikasikan asas ultimum remedium dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia antara lain:

1. Mengutamakan penyelesaian damai melalui mediasi dan negosiasi  
Upaya ini dapat dilaksanakan untuk meraih kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus. Mediasi dan negosiasi dilakukan oleh mediator yang netral dan transparan atau akuntabel.
2. Menggunakan jalur hukum yang sesuai  
Jalur hukum harus dipertimbangkan dengan cermat dan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Proses hukum yang dilakukan harus transparan, adil, dan efektif. Dalam proses hukum tersebut, kita perlu memastikan bahwa korban dan terdakwa mendapatkan hak-hak yang sama.
3. Melaksanakan investigasi yang profesional  
Investigasi harus dilakukan dengan cekatan dan profesional untuk memastikan fakta atau kebenaran yang terjadi. Penyelidikan harus dilakukan secara terbuka atau transparan, dan semua bukti serta saksi harus diperiksa dengan cermat.
4. Memberikan sanksi yang tepat  
Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Sanksi ini harus efektif, tegas, dan memperhitungkan faktor-faktor seperti rehabilitasi dan re-integrasi sosial.

Dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita perlu mengutamakan asas ultimum remedium supaya penyelesaian kasus dapat dilakukan secara adil dan tepat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus melibatkan korban dan terdakwa serta memperhitungkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dalam praktiknya, penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan investigasi secara profesional untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi. Selanjutnya, jika terdapat bukti kuat bahwa hak asasi manusia telah dilanggar, maka langkah berikutnya adalah mencoba menyelesaikan kasus secara damai melalui mediasi atau negosiasi.

Jika mediasi dan negosiasi gagal, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan jalur hukum yang sesuai, seperti melalui pengadilan. Dalam hal ini, kita perlu memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan adalah transparan, adil, dan efektif. Sehingga, semua pihak yang terlibat dalam kasus dapat memperoleh keadilan yang sama. Selain itu, dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, sanksi yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan. Sanksi ini harus efektif, tegas, dan memperhitungkan faktor-faktor seperti rehabilitasi dan re-integrasi sosial. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan, sanksi yang diberikan harus memperhitungkan bagaimana cara pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan tersebut pasca kasus tersebut.

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 104, berikut bunyinya:

1. Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
3. Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan pasal tersebut, berkaitan dengan pengadilan yang memiliki kewenangan, meliputi empat wilayah pengadilan yang telah ditetapkan dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman, yang kemudian diubah oleh UU No. 35 Tahun 1999, sesuatu yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yaitu penyiksaan, pembunuhan massal (genocide), penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic descrimination), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing) (Supriyanto, 2014).

Perundang-undangan dari pelanggaran atas hak asasi manusia sudah diatur oleh negara. Tinggal bagaimana pemerintah dan pihak berwajib menindak lanjuti hal tersebut dan bagaimana mereka terbuka kepada masyarakat. Tetapi, hal ini juga harus menjadi perhatian bagi masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam penegakan HAM di lingkungan sekitar. Supaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan dengan maksimal secara transparan.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM yang diatur dalam UU Pasal 100-130 mengenai Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- 1) Tiap individu, golongan, partai politik, organisasi sosial, LSM, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan, peningkatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam upaya penegakan, peningkatan, dan perlindungan hak asasi manusia.
- 3) Masyarakat memiliki hak untuk mengusulkan kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau institusi lain.
- 4) Komnas HAM bersama masyarakat dapat berkolaborasi dalam kegiatan riset, edukasi, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia (Maylani, Gulo, & Azidan, 2022).

### **Penyelesaian Kasus Diskriminasi terhadap Minoritas**

Diskriminasi sering terjadi akibat munculnya prasangka, di mana dengan adanya prasangka mampu membuat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya (Mubarrak & Kumala, 2020). Dalam konteks penyelesaian kasus diskriminasi terhadap minoritas, prinsip asas

ultimum remedium menjadi sangat krusial karena diskriminasi minoritas acapkali menjadi masalah yang rumit dan kompleks, serta dapat memicu konflik sosial dan politik yang serius. Dalam praktiknya, penyelesaian kasus diskriminasi terhadap minoritas dapat melibatkan beberapa tahapan.

Tahapan pertama adalah melakukan identifikasi dan pengumpulan data secara akurat dan tepat tentang diskriminasi yang terjadi. Selanjutnya, bila terdapat bukti kuat bahwa diskriminasi minoritas telah terjadi, maka langkah berikutnya adalah mencoba menyelesaikan kasus melalui jalan damai dengan mediasi atau negosiasi. Jika mediasi dan negosiasi tidak berhasil, maka langkah berikutnya adalah mengikuti jalur hukum yang sesuai, seperti melalui pengadilan.

Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan adalah transparan, adil, dan efektif, sehingga semua pihak yang terlibat dalam kasus dapat memperoleh keadilan yang sama. Selain itu, dalam penanganan kasus diskriminasi minoritas, sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan tingkat diskriminasi yang terjadi. Sanksi ini harus efektif, tegas, dan memperhitungkan fakta yang ada di lapangan.

Faktor terjadinya diskriminasi terhadap minoritas, khususnya yang terjadi di Indonesia:

1. Perbedaan Doktrin atau Ajaran  
Apabila kita berbicara mengenai konflik antar pemeluk agama, setiap pihak pasti tahu betul bahwa perbedaan dalam doktrin agama yang menjadi asal-usul dari gesekan yang ada. Baik sadar atau tidak, setiap individu memahami ajaran agama yang mereka anut, lalu membandingkannya dengan ajaran agama lain, dan memberikan penilaian terhadap agama mereka sendiri dan agama lainnya.
2. Perbedaan Suku dan Ras  
Tidak diragukan lagi bahwa perbedaan ras dapat memperdalam rasa permusuhan antara bangsa. Kombinasi perbedaan etnis, ras, dan agama menjadi faktor yang lebih kuat dalam memicu perpecahan di antara kelompok masyarakat. Perbedaan fisik, seperti warna kulit, juga dapat memperkuat diskriminasi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap mereka yang dianggap lebih lemah.
3. Perbedaan Kebudayaan  
Fakta menunjukkan bahwa perbedaan budaya antara bangsa-bangsa di dunia tidak seragam. Kelompok masyarakat sekitar cenderung mempertahankan budaya tradisional yang sederhana, sedangkan kaum pendatang mempunyai budaya yang lebih maju atau modern. Karena itu, bangunan gereja cenderung memiliki arsitektur Barat yang mewah. Perbedaan budaya di antara kelompok masyarakat di suatu tempat atau daerah dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antara kelompok di Indonesia.
4. Masalah Mayoritas dan Minoritas  
Konflik sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, dalam masyarakat dengan keberagaman agama, konflik sering terjadi antara golongan mayoritas dan minoritas agama. Perbedaan mayoritas dan minoritas ini disebabkan oleh kekuatan dan pengaruh yang lebih besar yang dimiliki oleh golongan mayoritas daripada golongan minoritas, sehingga konflik tidak dapat dihindari. Konflik terjadi karena masing-masing kelompok mencoba untuk mempertahankan keyakinan dan pemahaman doktrin yang berbeda. Hal ini menyebabkan konflik antara golongan mayoritas dan minoritas (Rumagit, 2013).

Di Indonesia, kasus diskriminasi terhadap minoritas juga masih beberapa kali bahkan sering terjadi, baik itu terhadap kelompok agama, suku bangsa, maupun kelompok LGBT. Terdapat beberapa kasus diskriminasi minoritas yang telah menjadi sorotan media maupun masyarakat, seperti:

1. Diskriminasi terhadap kelompok LGBT: Kaum LGBT sering mengalami diskriminasi dan kekerasan verbal maupun fisik dari masyarakat, serta tidak diakui secara hukum. Meskipun terdapat beberapa kebijakan yang berupaya melindungi hak LGBT, seperti di dalam undang-undang tentang perlindungan anak dan hak asasi manusia, namun diskriminasi terhadap LGBT masih sering terjadi di Indonesia.
2. Diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas: Beberapa kelompok agama minoritas di Indonesia sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, seperti halnya kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Mereka seringkali dianggap sebagai kelompok sesat dan dijauhi oleh masyarakat, serta tidak diakui secara hukum.
3. Diskriminasi terhadap kelompok suku bangsa minoritas: Beberapa kelompok suku bangsa minoritas di Indonesia juga sering mengalami diskriminasi, seperti kelompok Papua, yang sering dianggap sebagai kelompok yang inferior oleh sebagian masyarakat.

Dalam penanganan kasus diskriminasi minoritas di Indonesia, prinsip asas ultimum remedium dapat diterapkan dengan cara memprioritaskan cara-cara damai seperti mediasi dan negosiasi sebelum menggunakan jalur hukum yang lebih tegas. Selain itu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkrit, seperti memfasilitasi pendidikan, menumbuhkan kesadaran terhadap hak asasi manusia, dan memperkuat peran institusi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus diskriminasi minoritas. Pemerintah juga bisa melibatkan masyarakat dan kelompok minoritas untuk merumuskan suatu kebijakan dan program-program untuk memperkuat inklusi dan toleransi terhadap minoritas. Program-program seperti pendidikan dan pelatihan tentang hak asasi manusia, pemberian bantuan hukum kepada korban diskriminasi, serta kampanye-kampanye untuk kesadaran masyarakat terhadap isu ini.

Penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan adalah transparan, adil, dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat bahwa proses hukum yang dijalankan berdasar pada bukti dan fakta yang valid, serta memperhatikan aspek-aspek seperti rehabilitasi dan re-integrasi sosial bagi pelaku diskriminasi. Sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan tingkat diskriminasi yang terjadi, dan harus memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku diskriminasi agar tidak mengulangi tindakan diskriminatif tersebut di masa depan. Dengan penerapan prinsip asas ultimum remedium dan berbagai langkah-langkah konkrit yang tepat, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang inklusif dan toleran terhadap semua kelompok, tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Apalagi generasi muda, semacam mahasiswa, berfungsi dalam menguatkan keutuhan bangsa lewat melindungi kerukunan umat beragama, suku bangsa, dan antar individunya (Minarso & Najicha, 2022), baik kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas.

### **Penanganan Kasus Kekerasan Seksual**

Peningkatan kasus kekerasan terjadi sebesar 21% (1.731 kasus) dalam kasus kekerasan yang menimpa perempuan sepanjang pandemi COVID-19 jika kita melihat pada laporan Komnas Perempuan tahun 2020. Pelecehan menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi, di mana terdapat 962 kasus kekerasan seksual, 229 kasus pemerkosaan, 181 kasus pelecehan seksual, dan 166 kasus pencabulan. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki data yang menunjukkan terdapat setidaknya 13.615 kasus kekerasan, di mana 5.488 kasus kekerasan seksual dilaporkan terjadi di Indonesia. (Putri, 2021).

Dalam kasus kekerasan seksual, hal ini dapat dimaksudkan bahwa pihak penegak hukum perlu memastikan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan kasus tersebut harus memperhatikan hak-hak korban, tanpa melupakan hak-hak terdakwa atau pelaku kejahatan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Penggunaan prinsip asas ultimum remedium dalam penanganan kasus kekerasan seksual dapat membantu proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Pihak penegak hukum

dapat memperhatikan semua bukti dan fakta yang ada dalam kasus tersebut, serta memastikan bahwa korban mendapatkan akses keadilan yang layak dan memadai. Selain itu, prinsip asas ultimum remedium juga memprioritaskan kesejahteraan sosial dan psikologis korban, sehingga proses penyelesaian kasus tidak memberikan dampak yang merugikan bagi korban.

Sejak awal, perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana disebutkan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 98 hingga Pasal 101 KUHAP. Namun, KUHAP hanya membahas mengenai penggabungan kasus. Oleh karena itu, pada tahun 2006, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang ini, diatur hak-hak yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 memuat daftar hak-hak korban..

Hal lainnya seperti *due process of law* atau dapat dimaknai juga sebagai suatu prosedur yang diwajibkan oleh hukum sebagai standar prosedur dalam hukum pidana yang berlaku di dunia atau secara universal. Menurut Pasal 184, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperlukan sebagai bagian dari prosedur hukum universal (Paradias & Sopyono, 2022). Dalam penanganan kasus kekerasan seksual, prinsip asas ultimum remedium juga dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak penegak hukum tidak merugikan terdakwa atau pelaku kejahatan yang tidak terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang memakai prinsip Asas Ultimum Remedium dalam penanganannya. Salah satu contohnya adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada tahun 2020. Dalam kasus ini, seorang perempuan muda menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh sekelompok orang yang merupakan anggota kelompok bersenjata. Pihak kepolisian dan pengadilan dalam kasus ini menggunakan prinsip Asas Ultimum Remedium dengan mengumpulkan bukti secara transparan dan memastikan bahwa proses penyelesaian kasus berjalan secara adil. Selain itu, korban juga mendapatkan dukungan psikologis dan medis yang memadai. Namun, masih terdapat banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak memperoleh penanganan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat, rendahnya kualitas dan kuantitas penegakan hukum, serta ketidaktransparan dalam proses penanganan kasus.

Selama periode 15 tahun dari 1998 hingga 2013, Komnas Perempuan melakukan pemantauan di Indonesia dan menemukan setidaknya 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi, yaitu: a) perkosaan; b) perbudakan seksual; c) intimidasi seksual; d) prostitusi seksual; e) eksploitasi seksual; f) pemaksaan perkawinan; g) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; h) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; i) pemaksaan kehamilan; j) pemaksaan aborsi; k) penyiksaan seksual; l) kontrol seksual; m) penghukuman yang tidak manusiawi dan bersifat seksual; n) pelecehan seksual; dan o) praktik tradisional yang berbahaya atau diskriminatif terhadap perempuan yang berkaitan dengan seksualitas (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan seksual secara terbatas pada Pasal 8, Pasal 47, dan Pasal 48. Pasal 8 hanya menyebutkan satu jenis kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual. Demikian juga, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya mengatur eksploitasi seksual pada Pasal 1 angka 8. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia belum memiliki kepastian hukum mengenai 13 jenis kekerasan seksual lainnya.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan undang-undang yang mengatur kekerasan seksual secara lebih lengkap, terlebih karena tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia dan kebutuhan akan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh hak asasi manusia yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1). Pembentukan peraturan perundang-undangan khusus tentang kekerasan seksual menjadi penting sebagai tindakan negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia (Sirait, 2019).

Dalam hal ini, prinsip Asas Ultimum Remedium dapat menjadi landasan penting dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan memperhatikan hak-hak korban dan terdakwa serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan siapapun, penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif dan transparan. Lalu, penegakan melalui hukum yang lebih mencakup banyak aspek pada kasus seperti kekerasan seksual ini.

## **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip asas ultimum remedium memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan dan transparansi hukum dalam menangani kasus-kasus di kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kesadaran dari semua pihak untuk menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan melihat kasus dari pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya teratasi, lalu masih terjadinya diskriminasi terhadap minoritas di kalangan masyarakat, serta kasus krusial seperti kekerasan seksual yang tidak kunjung berhenti, transparansi hukum dengan asas ultimum remedium perlu diterapkan sesegera mungkin. Upaya menutup-menutupi sebuah kebenaran atau bahkan mencoba untuk meninggalkan kasus yang dianggap 'tidak penting' hanya akan menyebabkan perpecahan yang semakin banyak di masyarakat Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang penerapan prinsip asas ultimum remedium dalam berbagai kasus di Indonesia dan dampaknya terhadap keadilan dan transparansi hukum di segala aspek.

## **Ucapan Terima Kasih (optional)**

Penulis ingin berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun artikel jurnal ini.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Fatma Ulfatun Najicha yang telah membantu saya dalam menyusun artikel jurnal ini dengan memberikan semangat, memberi umpan balik yang detail, dan meyakinkan saya untuk menyelesaikan tugas ini.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada orang tua, sahabat, teman kuliah, dan para penulis jurnal yang menjadi referensi penulis atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

## **Referensi**

- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMECAHKAN KONFLIK KEBUDAYAAN NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 40-48.
- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 12-18.
- Minarso, I. P., & Najicha, F. U. (2022). UPAYA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MELAWAN GLOBALISASI. *Jurnal Kewarganegaraan*, 543-551.
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH. *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah*, 42-60.

- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61-72.
- Prakoso, G. B., & Najicha, F. U. (2022). PENTINGNYA MEMBANGUN RASA TOLERANSI WAWASAN NUSANTARA DALAM BERMASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 67-71.
- Putri, A. H. (2021). LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM PELITA*, 14-29.
- Rumagit, S. K. (2013). KEKERASAN DAN DISKRIMINASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA. *Lex Administratum*, 56-64.
- Saputro, R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Rasa Bela Negara Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 207-211.
- Sirait, B. C. (2019). ANCAMAN DISKRIMINASI MINORITAS DAN HILANGNYA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: STUDI KASUS PENUTUPAN GKI YASMIN BOGOR. *POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik*, 28-39.
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 151-168.
- Wicaksono, I. A., & Najicha, F. U. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 47-56.